

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

: 973/kep. 548-Bapenda/2019

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. upaya dalam optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Desa dan Kecamatan yang berprestasi atas berdasarkan pemenuhan target Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2019 pada akhir jatuh tempo 31 Agustus 2018 untuk Desa sebesar 11 % (sebelas persen) dan Kecamatan 1,5 % (satu koma lima persen) dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Nomor Undang-Undang 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3;)
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2019

KEDUA

Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- Kepada Kecamatan dan Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa uang tunai sebagai berikut :
 - a. Desa Sebesar 11 % (sebelas persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Agustus 2019.
 - b. Kecamatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Agustus 2019.

KEEMPAT

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 4.04.07.17.25

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 15 oktober 2010

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

TENTANG TANGGAL NOMOR LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

973/kap-548 - Bapercki/2019 15 Oktober 2019 PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI PENERIMA PENGHARGAAN (PERIODE 31 AGUSTUS 2019)

		_	1		
	4.	ω	io	1.	NO
Jumlah	DESA PANGKALAN/ KECAMATAN BOJONG	DESA PAWENANG/ KECAMATAN BOJONG	DESA CILANGKAP/ KECAMATAN BABAKAN CIKAO	DESA PARUNG BANTENG/ KECAMATAN SUKASARI	DESA/ KECAMATAN
	Rp. 50.328.395	Rp. 59.724.612	Rp. 165.148.892	Rp. 37.514.387	TARGET DHKP (Rp)
	28 Agustus 2019	26 Agustus 2018	16 Agustus 2018	15 Agustus 2018	TANGGAL LUNAS
Rp. 34.398.678,-	Rp. 5.536.100,-	Rp. 6.569.700,-	Rp. 18.166.378,-	Rp. 4.126.500,-	PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK DESA (11%)
Rp. 4.690.669,-	Rp. 754.900	Rp. 895.869,-	Rp. 2.477.200,-	Rp. 562.700,-	PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK KECAMATAN (1,5%)

BUPATI PURWAKARTA,

ANNÉ RATNA MUSTIKA